



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.GR.01.06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA NOMOR M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2012  
TENTANG NEGARA *CALLING VISA*

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kondisi negara Irak ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, serta aspek keimigrasian merupakan negara yang dipandang dapat memberi manfaat bagi negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka upaya peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dan berimbang antara Indonesia-Irak, perlu mengeluarkan negara Irak dari daftar negara yang memerlukan *Calling Visa*;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 18 Juni 2013 melalui pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka negara Irak dinilai tidak lagi dikategorikan sebagai negara yang memerlukan *Calling Visa*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara *Calling Visa*;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa* dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2012 TENTANG NEGARA *CALLING VISA*.

Kesatu : Negara yang memerlukan *Calling Visa* terdiri dari :

1. Afghanistan;
2. Guinea;

3. Israel;
4. Dihapus;
5. Korea Utara;
6. Kamerun;
7. Liberia;
8. Niger;
9. Nigeria;
10. Pakistan; dan
11. Somalia.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

